PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 65 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT TOTO KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor–faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa pedoman kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Toto Toto Kabupaten Bone Bolango ;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 100, (Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, an Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT TOTO KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit Toto yang merupakan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah yang berlokasi diwilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Rumah Sakit Khusus merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Rumah Sakit Toto mempunyai tugas melakanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Toto mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesua lingkup tugasnya ;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Rumah Sakit Toto terdiri dari :
    a. Direktur;
    b. Sub Bagian Tata Usaha;
    c. Seksi Pelayanan Medik;
    d. Seksi Penunjang Medik;
    e. Seksi Perencanaan dan Keuangan;
    f. Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Toto adalah sebagaimana tercantum pada

Pasal 6

(1) Pada organisasi Rumah Sakit Toto dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional teridiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Toto;
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan atau sub kelompok sesuai kebutuhan;
(4) Jumlah tenaga dan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, Jenis, Kebutuhan dan Beban Kerja;
(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 8

Penjabaran Tugas dan fungsi Rumah Sakit Toto, Sub Bagian, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan teknis Kesehatan Rumah Sakit Toto mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;
(2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Toto mempunyai

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing – masing;
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab pemimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

Pasal 11

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
(2) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan;
(3) Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
(4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing, wajib mengadakan rapat berkala;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Direktur Rumah Sakit Toto diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
(2) Pejabat – pajabat lainnya dilingkungan Rumah Sakit Totot diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan;
(3) Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

KARIM PATEDA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 65 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT TOTO

KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dapat membentuk Dinas Daerah dan Lambaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah sebagai Pedoman Pembentukan Rumah Sakit Daerah telah ditetapkan.

Bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dibidang Manajemen Rumah Sakit Toto serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Toto Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 15 : Cukup Jelas

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT TOTO KABUPATEN BONE BOLANGO

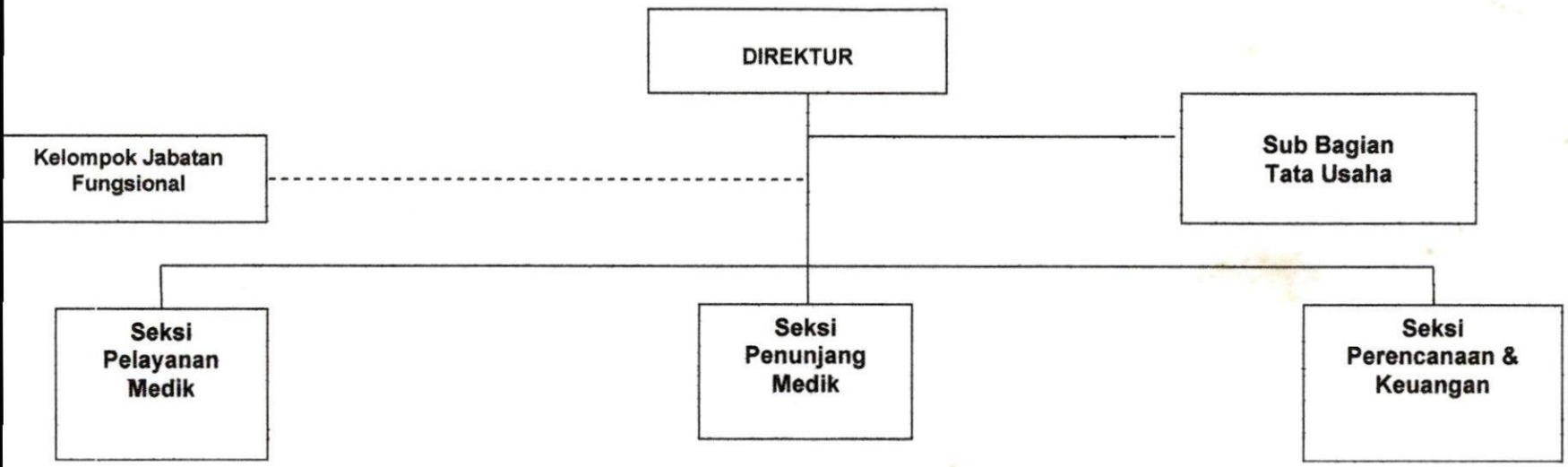

BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE